



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi;
2. Tempat lahir : Karang Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/17 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pancur Ido Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo S agala,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 8B Lling k I Kel.Perwira Kec.Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan

Surat Penetapan tanggal 5 Desember 2023 Nomor 799/Pid Sus/2023/PN Stb; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair,
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1(nol koma satu sembilan) Gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) Unit HP Android merk VIVO warna biru.
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah).
 - Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI, pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 bertempat di dalam Mobil Rusak L 300 tepatnya di Namo Simpur Ds.Bandar Telu kec.Salapian Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 18.00 wib selesai Terdakwa bekerja Terdakwa pergi ketempat Terdakwa biasa menemui saudara SURAN (DPO) yang berada di Namo Simpur Desa Bandar Telu Kec.Salapian Kab.Langkat. Lalu Terdakwa bertemu dengan saudara SURAN (DPO) dan setelah itu Terdakwa bersama saudara SURAT (DPO) bercerita-cerita, tidak lama kemudian saudara SURAN (DPO) berkata kepada Terdakwa " INI SABU 1 (satu) BIJI " kemudian Terdakwa jawab " IYA BANG " . Yang mana apabila nanti kalau sabu tersebut habis terjual semua maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah sabu tersebut Terdakwa terima dari saudara SURAN (DPO) lalu Terdakwa menjualkan sabu tersebut kepada para pembeli, dengan cara menaksir saja dengan menggunakan timbangan. Dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam mobil L 300 tepatnya dibawah kursi (mobil yang sudah rusak total tidak bisa digunakan sama sekali yang terparkir di pinggir jalan), sedangkan Terdakwa duduk didalam mobil tersebut. Dan sekira pukul 21.30 wib datang saudara MENDA (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu setelah sabu tersebut diterima saudara MENDA (DPO) kemudian saudara MENDA (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa (dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri). Kemudian setelah saudara MENDA (DPO) pergi lalu Terdakwa masuk lagi kedalam mobil L.300 tersebut untuk menunggu pembeli selanjutnya. Dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 wib sewaktu Terdakwa sedang tiduran di dalam Mobil L.300 tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni Saksi BRIPKA M. REZA GINTING, SH bersama Saksi BRIPKA YUDHI SIBUEA dan Saksi BRIPTU AVAN P. ZAI dan Team 1 Sat narkoba Polres Langkat langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian para Saksi petugas polisi melakukan pemeriksaan diseputar Terdakwa diamankan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong dibawah kursi mobil yang mana sebelumnya Sabu dan plastik klip bening kosong tersebut Terdakwa simpan didalam mobil L.300 tersebut. Dan para Saksi petugas polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja diselipan lagit-langit mobil L-300 yang Terdakwa simpan sebelumnya. Para Saksi petugas juga menemukan 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna biru (HP orang yang menggadaikan kepada Terdakwa yang mana orang tersebut butuh uang dan sabu saat itu) didalam laci mobil L-300, dan para Saksi juga menyita uang hasil penjualan Sabu sebesar Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) didalam kantung celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa. Lalu para Saksi petugas menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan Sabu dan Ganja tersebut dan Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diterima Terdakwa dari saudara SURAN (DPO) untuk dijual kembali, sedangkan narkotika jenis ganja tersebut dikasih dari saudara MENDA (DPO) untuk Terdakwa pakai sendiri. selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti langsung diamankan ke Polres Langkat untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membantu saudara SURAN (DPO) menjualkan Narkotika jenis Sabu milik saudara SURAN (DPO) sudah 2 (dua) bulan ini, dan Terdakwa mengetahui kalau saudara SURAN (DPO) merupakan Bandar Sabu, sedangkan saudara MENDA (DPO) yang memberikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa pada saat membeli sabu kepada Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukte berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) Gram dan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, yang disita dari Terdakwa WAHYUDI sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 207/IL/10028/1X/2023 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadasan (Persero) Perdamaian Stabat.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 5616 NNF 2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL SSM Farm Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN S S M Si bahwa : 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) Gram Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik WAHYUDI.

1. Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B adalah benar Ganja dan terdatur dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa barang bukti B habis dan sisanya berupa :

- A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) Gram.
- B. Plastik pembungkus.
dikembalikan dengan cara sebagai berikut :
 1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI, pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 bertempat di dalam Mobil Rusak L 300 tepatnya di Namo Simpur Ds.Bandar Telu kec.Salapian Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 wib, Saksi BRIPKA M. REZA GINTING, SH bersama Saksi BRIPKA YUDHI SIBUEA dan Saksi BRIPTU AVAN P. ZAI dan Team I Sat narkoba Polres

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, sedang melaksanakan patroli di seputaran Kec. Salapian, saat itu para Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwa ada orang yang mengedarkan narkoba jenis sabu dan ganja di dalam sebuah mobil rusak yang berada di Namo Simpur Desa Bandar Telu Kec. Salapian Kab. Langkat, mendengar hal tersebut lalu para Saksi langsung bergerak ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, dan sekitar pukul 02.00 wib, para Saksi melihat ada mobil rusak yang terparkir di pinggir jalan tersebut, kemudian para Saksi mendekati mobil rusak tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama WAHYUDI, lalu para Saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil rusak tersebut dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong di bawah kursi depan samping supir, dimana Terdakwa WAHYUDI duduk saat itu, kemudian para Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong di bawah kursi depan samping supir, dimana Terdakwa WAHYUDI duduk saat itu, dan hasil dari keterangan Terdakwa WAHYUDI yang para Saksi dapat saat itu, bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu dan ganja yang ditemukan tersebut adalah miliknya, yang akan Terdakwa jualkan, kemudian para Saksi juga menemukan Hp Terdakwa di laci dashboard, dan para Saksi juga menemukan uang tunai sebesar Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa WAHYUDI adalah uang hasil penjualan sabu, kemudian Terdakwa WAHYUDI beserta barang bukti tersebut para Saksi bawa ke kantor sat Narkoba Polres Langkat guna proses lanjut.

Bahwa Terdakwa yang meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di duga berisikan narkoba jenis sabu di bawah kursi mobil tersebut, tepatnya kursi depan samping kursi supir, dan yang meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja di atas atau di langit-langit mobil bagian depan samping supir adalah Terdakwa sendiri, semua Terdakwa yang meletakkannya, Terdakwa simpan di dalam mobil yang total tidak bisa di gunakan sama sekali, sudah 2 (dua) bulan lebih mobil tersebut terparkir di pinggir jalan.

Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukte berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) Gram dan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) Gram.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram.

yang disita dari Terdakwa WAHYUDI sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 207/IL/10028/1X/2023 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadasan (Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 5616 NNF 2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL SSM Farm Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN S S M Si bahwa :

A. 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) Gram.

B. 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) Gram

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik WAHYUDI.

1. Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti B adalah benar Ganja dan terdatur dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa barang bukti B habis dan sisanya berupa :

A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) Gram.

B. Plastik pembungkus.
dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,

2. Pada ujung benang diberi label harang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI, pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 bertempat di dalam Mobil Rusak L 300 tepatnya di Namo Simpur Ds.Bandar Telu kec.Salapian Kab.Langkat atau setidaknya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 wib, Saksi BRIPKA M. REZA GINTING, SH bersama Saksi BRIPKA YUDHI SIBUEA dan Saksi BRIPTU AVAN P. ZAI dan Team I Sat narkoba Polres Langkat, sedang melaksanakan patroli di seputaran Kec. Salapian, saat itu para Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwa ada orang yang mengedarkan narkotika jenis sabu dan ganja di dalam sebuah mobil rusak yang berada di Namo Simpur Desa Bandar Telu Kec. Salapian Kab. Langkat, mendengar hal tersebut lalu para Saksi langsung bergerak ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, dan sekitar pukul 02.00 wib, para Saksi melihat ada mobil rusak yang terparkir di pinggir jalan tersebut, kemudian para Saksi mendekati mobil rusak tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama WAHYUDI, lalu para Saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil rusak tersebut dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong di bawah kursi depan samping supir, dimana Terdakwa WAHYUDI duduk saat itu, kemudian para Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong di bawah kursi depan samping supir, dimana Terdakwa WAHYUDI duduk saat itu, dan hasil dari keterangan Terdakwa WAHYUDI yang para Saksi dapat saat itu, bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu dan ganja yang ditemukan tersebut adalah miliknya, yang akan Terdakwa jualkan, kemudian para Saksi juga menemukan Hp Terdakwa di laci dashboard, dan para Saksi juga menemukan uang tunai sebesar Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa WAHYUDI adalah uang hasil penjualan sabu, kemudian Terdakwa WAHYUDI beserta barang bukti tersebut para Saksi bawa ke kantor sat Narkoba Polres Langkat guna proses lanjut.

Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukte berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) Gram dan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, yang disita dari Terdakwa WAHYUDI sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 207/IL/10028/1X/2023 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadasan (Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 5616 NNF 2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL SSM Farm Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN S S M Si bahwa : 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) Gram Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik WAHYUDI, Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B adalah benar Ganja dan terdatur dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa barang bukti B habis dan sisanya berupa :

- A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) Gram.
- B. Plastik pembungkus.

dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. M Reza Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di dalam Mobil Rusak L 300 tepatnya di Namo Simpur

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.Bandar Telu kec.Salapian Kab.Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa yang mana saat itu petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni Saksi Bripta M. Reza ginting, SH bersama Saksi Bripta Yudhi Sibuea dan Saksi Bripta Avan P. Zai dan team I Sat narkoba Polres Langkat memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu disekitar Namo Simpur Ds.Bandar Telu kec.Salapian Kab.Langkat;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wib sewaktu Terdakwa sedang tiduran di dalam Mobil L.300 tersebut tiba-tiba para Saksi melakukan penggerebekan disertai penangkapan terhadap Terdakwa, lalu kemudian oleh para Saksi langsung melakukan pemeriksaan di sekitar TKP tersebut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja diselipkan lagit-langit mobil L-300 yang Terdakwa simpan, 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna biru (HP orang yang menggadaikan kepada Terdakwa yang mana orang tersebut butuh uang dan sabu saat itu) didalam laci mobil L-300 dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) didalam kantung celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara Suran dengan tujuan untuk digunakan dan sebagian dijual oleh Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Avan P Zai, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di dalam Mobil Rusak L 300 tepatnya di Namo Simpur Ds.Bandar Telu kec.Salapian Kab.Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa yang mana saat itu petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni Saksi Bripta M. Reza ginting, SH bersama Saksi Bripta Yudhi Sibuea dan Saksi Bripta Avan P. Zai dan team I Sat narkoba Polres Langkat memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu disekitar Namo Simpur Ds.Bandar Telu kec.Salapian Kab.Langkat;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wib sewaktu Terdakwa sedang tiduran di dalam Mobil L.300 tersebut tiba-tiba para Saksi melakukan penggerebekan disertai penangkapan terhadap Terdakwa, lalu kemudian oleh para Saksi langsung melakukan pemeriksaan di sekitar TKP tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja diselipan lagit-langit mobil L-300 yang Terdakwa simpan, 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna biru (HP orang yang menggadaikan kepada Terdakwa yang mana orang tersebut butuh uang dan sabu saat itu) didalam laci mobil L-300 dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) didalam kantung celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara Suran dengan tujuan untuk digunakan dan sebagian dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di dalam Mobil Rusak L 300 tepatnya di Namo Simpur Ds.Bandar Telu kec.Salapian Kab.Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang mana saat itu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pergi ketempat Terdakwa biasa menemui saudara SURAN (DPO) yang berada di Namo Simpur Desa Bandar Telu Kec.Salapian Kab.Langkat. lalu Terdakwa bertemu dengan saudara SURAN (DPO) dan setelah itu Terdakwa bersama saudara SURAN (DPO) bercerita-cerita, tidak lama kemudian saudara SURAN (DPO) berkata kepada Terdakwa “ ini sabu 1 (satu) biji “ kemudian Terdakwa jawab “ iya bang “ . yang mana apabila nanti kalau sabu tersebut habis terjual semua maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja diselipan lagit-langit mobil L-300 yang Terdakwa simpan, 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru (HP orang yang menggadaikan kepada Terdakwa yang mana orang tersebut butuh uang dan sabu saat itu) didalam laci mobil L-300 dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) didalam kantung celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa

- Bahwa Saudara Suran menyuruh Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1(nol koma satu sembilan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) Unit HP Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, Uang tunai sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah), dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukte berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) Gram dan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, yang disita dari Terdakwa WAHYUDI sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 207/IL/10028/1X/2023 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadasan (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 5616 NNF 2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL SSM Farm Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN S S M Si bahwa : 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) Gram, Barang bukti A dan B diduga

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika milik WAHYUDI, Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di dalam Mobil Rusak L 300 tepatnya di Namo Simpur Ds.Bandar Telu kec.Salapian Kab.Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang mana saat itu petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni Saksi Bripta M. Reza ginting, SH bersama Saksi Bripta Yudhi Sibuea dan Saksi Bripta Avan P. Zai dan team I Sat narkoba Polres Langkat memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu disekitar Namo Simpur Ds.Bandar Telu kec.Salapian Kab.Langkat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wib Petugas melakukan penyelidikan yang mana saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam Mobil L.300 tersebut tiba-tiba Petugas melakukan penggerebekan disertai penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Petugas menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja diselipkan lagit-langit mobil L-300 yang Terdakwa simpan, 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna biru (HP orang yang menggadaikan kepada Terdakwa yang mana orang tersebut butuh uang dan sabu saat itu) didalam laci mobil L-300 dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) didalam kantung celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Suran dengan tujuan untuk digunakan dan sebagian dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukte berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) Gram dan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, yang disita dari Terdakwa WAHYUDI sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 207/IL/10028/1X/2023 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadasan (Persero) Perdamaian Stabat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 5616 NNF 2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL SSM Farm Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN S S M Si bahwa : 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) Gram, Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik WAHYUDI, Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidiaritas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusun berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;
Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Wahyudi** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di dalam Mobil Rusak L 300 tepatnya di Namo Simpur Ds.Bandar Telu kec.Salapian Kab.Langkat terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan Narkotika dan untuk menentukan apakah benar Terdakwa menjual Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di dalam Mobil Rusak L 300 tepatnya di Namo Simpur Ds.Bandar Telu kec.Salapian Kab.Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mana saat itu petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni Saksi Briпка M. Reza ginting, SH bersama Saksi Briпка Yudhi Sibuea dan Saksi Bripta Avan P. Zai dan team I Sat narkoba Polres Langkat memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu disekitar Namo Simpур Ds.Bandar Telu kec.Salapian Kab.Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wib Petugas melakukan penyelidikan yang mana saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam Mobil L.300 tersebut tiba-tiba Petugas melakukan penggerebekan disertai penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Petugas menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis Sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis Ganja diselipkan lagit-langit mobil L-300 yang Terdakwa simpan, 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna biru (HP orang yang menggadaikan kepada Terdakwa yang mana orang tersebut butuh uang dan sabu saat itu) didalam laci mobil L-300 dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) didalam kantung celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Suran dengan tujuan untuk digunakan dan sebagian dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukte berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) Gram dan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, yang disita dari Terdakwa WAHYUDI sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 207/IL/10028/1X/2023 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadasan (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 5616 NNF 2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL SSM Farm Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN S S M Si bahwa : 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, 1 (satu)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) Gram, Barang bukti A dan B mengandung Narkotika milik WAHYUDI, Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan saat ditangkap, barang bukti Narkotika golongan I tersebut ditemukan dari Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari saudara Suran dengan tujuan untuk digunakan dan sebagian dijual oleh Terdakwa dan barang bukti uang yang ditemukan saat penangkapan adalah uang hasil penjualan Narkotika golongan I, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram kemudian dipergunakan untuk di uji LABKRIM berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang setelah dilakukan pengujian terdapat sisa barang bukti 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram kemudian dipergunakan untuk di uji LABKRIM berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) yang setelah dilakukan pengujian tidak terdapat sisa;
- 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;

masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah).

oleh karena uang merupakan alat/sarana dan merupakan alat pembayaran yang sah yang mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram kemudian dipergunakan untuk di uji LABKRIM berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang setelah dilakukan pengujian terdapat sisa barang bukti 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram kemudian

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk di uji LABKRIM berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) yang setelah dilakukan pengujian tidak terdapat sisa.

- 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru.
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muji Widodo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)